



0000011105

PEMERINTAH KOTA SURABAYA

DINAS PENDIDIKAN

JL. JAGIR WONOKROMO NO.354 - 356 Telp. 8477169 SURABAYA

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN **LEMBAGA PENDIDIKAN TAMAN KANAK KANAK**

Nomor : 421.1 / 5059 / 436.7.1 / 2018

Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya, berdasarkan PP Nomor 66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dengan ini memberikan **izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak** Kepada :

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1. Nama Lembaga | : TK KARTIKA BAHARI I |
| 2. Alamat | : Jl. Raya Bungkal No. 28 Sambikerep
RT 6 RW 3
Kec. Sambikerep
Kel. Sambikerep
Kota Surabaya |
| 3. Nama Kepala TK | : Wiwin, S.Pd |
| 4. Nama Yayasan | : Yayasan Pendidikan Kartika Bahari |
| 5. Nama Ketua Yayasan | : Dra. SULIANI, MM |
| 6. Status Akreditasi | : C Tahun 2007 |
| 7. Masa Berlaku 12 Bulan
terhitung | : 23 Mei 2018 s/d
22 Mei 2019 |



Surabaya, 18 Mei 2018

KEPALA DINAS

Dr. IKHSAN, S.Psi, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19690809 199501 1 002



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENDIDIKAN

JL. JAGIR WONOKROMO NO. 354-356 TELP. 031-8411613, 8499515, FAX. 031-8418904
SURABAYA - 60244

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SURABAYA

NOMOR : 421.1/4725 /436.6.4/2010

TENTANG.

IJIN PENDIRIAN TAMAN KANAK - KANAK
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA.

MENIMBANG

- : a. Bahwa hasil Tim peneliti Dinas Pendidikan Kota Surabaya surat tugas Nomor: 421.1/4279/436.6.4/2010, tanggal 30 Maret 2010, Pendidikan Taman Kanak-kanak tersebut dapat diberikan ijin Pendirian.
b. Bahwa ijin pendirian pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 20. tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah.
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002, tanggal 26 April 2002, tentang Pedoman Pedirian Sekolah
4. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 91 tahun 2008, Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya.

MEMPERHATIKAN:

1. Permohonan Ijin Pendirian Lembaga Taman Kanak-kanak dari Yaysan Kartika Bahari No 02/TK-KB.II/II/2010, tanggal, 15 Februari 2010, beserta lampirannya.
2. Surat Rekomendasi Kepala UPTD-BPS Kecamatan Sambikerep Nomor: 421.1/87/436.6.4.31/2010, tanggal, 25 Maret 2010

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN
PERTAMA

Memberikan Ijin Pendirian Taman Kanak-kanak

Nama Lembaga : **" KARTIKA BAHARI I "**
Alamat : Jl. Raya Bungkal No. 28
: RT. 06 : RW. III
: Kelurahan : Sambikerep
: Kecamatan : Sambikerep
: Kota : Surabaya
Nama Kepala TK. : Dra.Suliani
Pemilik/Penyelenggara : Dede Surya Subari.
Selaku Ketua Yayasan.

- KEDUA ; Ijin Pendirian dimaksud pada pasal Pertama berlaku selama lembaga masih operasional
- KETIGA :
1. Wajib mendapatkan ijin operasional dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya.
2. Menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-kanak yang ijin operasionalnya telah diterbitkan Dinas Pendidikan Kota Surabaya.
3. Mentaati peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
4. Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditentukan kembali.
- KEEMPAT : Hal-hal yang terjadi terkait dengan Yayasan maupun Penyelenggaraan Pendidikan Sepenuhnya menjadi tanggung jawab Yayasan Penyelenggara .
- KELIMA : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku, pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 9 April 2010



KEPALA DINAS,
Drs. H. SAHUDI, M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP.19540605 198203 1 012

TEMBUSAN YTH :

1. Walikota Surabaya.
2. Kepala UPTD-BPS Kec. Sambikerep